

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN  
TEMPAT (SKPT) DALAM UPAYA PENERTIBAN TATA  
RUANG PASAR (STUDI KASUS PASAR JAMPUE)**



**OLEH**

**NURFITRIA  
18.2600.099**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT)  
DALAM UPAYA PENERTIBAN TATA RUANG PASAR  
(STUDI KASUS PASAR JAMPUE)**



**OLEH**

**NURFITRIA  
NIM: 18.2600.099**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat  
(SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar  
(Studi Kasus Pasar Jampue)

Nama Mahasiswa : Nurfitri

NIM : 18.2600.099

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.FAKSHI Nomor: 3046 Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 


NIP : 197611182005011002


Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H. 

NIDN : 2014098902

Mengetahui:

 Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat  
(SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar  
(Studi Kasus Pasar Jampue)

Nama : Nurfitriya

NIM : 18.2600.099

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 168 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)

(.....)

Azlan Thamrin, S.H., M.H.

(Anggota)

(.....)

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

(Anggota)

(.....)

Dr. H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Tercinta Burhan, Ibunda Rahmah, Kak Irhas dan Nurhidayah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidika'n di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan 1 serta Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya serta dedikasinya

- menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FAKSHI IAIN Parepare.
3. Bapak Dr.H. Syafaat Anugrah P.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Tata Negara
  4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
  5. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku Pendamping Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
  6. Bapak dan Ibu dosen program hukum tata negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf agian rektorat; akademik; dan fakultas yang selalu siap melayani mahasiswa.
  8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.

9. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Dr. Nasruddin M. S.STP, MM selaku Kepala Disperindagem Pinrang, beserta jajarannya yang telah memberikan izin, data, serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan kakakku tercinta, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 Hukum Tata Negara, khususnya grup tercinta gaje berjamaah, Najirah, Hikmah, Una, Ilham Aslam, dan Bryan terimakasih atas dukungan, kekompakan dan kebersamaannya selama berkuliah di IAIN Parepare.
13. Teman-teman tercinta Pondok Indah Squad, Ratih, Safwa, dan Dilla, terimakasih atas doa dan dukungannya, terimakasih atas kebersamaannya selama berkuliah.
14. Teman-teman satu kampus, Inna, Tuti, Zulheria, Fikram, Fadli, Sarah, Kiki terimah kasih atas kebersamaannya selama berkuliah di IAIN Parepare.
15. Teman-teman KPM Desa Kolai, Herna, Hasmira, Pute, Hasmirah, Noval dan Fauzan, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga serta kebersamaannya.


16. Teman-teman PPL dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang juga telah memberikan kontribusinya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya kepada semua pihak yang telah membantu. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2023

Penyusun



NURFITRIA  
NIM 18.2600.099



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURFITRIA

Nim : 18. 2600.099

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 06 Juli 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2023

Penyusun,



NURFITRIA  
NIM 18.2600.099

## ABSTRAK

**Nurfitria.** *Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue).*  
(Dibimbing Oleh Zainal Said dan Azlan Thamrin).

Penelitian ini membahas tentang implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam upaya menertibkan suatu pasar. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan permasalahan yakni : bagaimana pengelolaan kios/los dan lapak di pasar Jampue, bagaimana implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat di pasar Jampue dan bagaimana perspektif siyasah dalam proses penertiban pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SKPT dalam penertiban suatu pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data Primer diperoleh dari pengelola pasar (DISPERINDAGEM), dan pedagang, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kios/los masih kurang efektif dalam penerapan SKPT dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya serta kurang patuhnya masyarakat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan hasil yang kedua menunjukkan bahwa implementasi SKPT di pasar jampue belum terlaksana dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak sesuai dengan penempatannya.

Kata Kunci: Implementasi, SKPT, Pasar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	7
C. Kerangka Konseptual .....	31
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data .....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	49
A. Tinjauan Tentang Tata Ruang Pasar Jampue .....	49
B. Implementasi SKPT (Surat Keterangan Pemakaian Tempat) di Pasar Jampue.....	56
C. Perspektif <i>Siyasah Syar'iah</i> dalam Proses Penertiban Pasar .....	60
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	I
BIOGRAFI PENULIS .....	XXIX

## DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
1.2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	VI
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
Lampiran 3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	X
Lampiran 4	Surat Meneliti dari Kampus	XI
Lampiran 5	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Pinrang	XII
Lampiran 6	Surat Izin Meneliti dari Kantor Disperindagem	XIII
Lampiran 7	Struktur Organisasi Disperindagem Pinrang	XIV
Lampiran 8	Berita Acara	XXVIII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

#### 1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### B. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

### D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hukum mengenai sistem perizinan yang merupakan bentuk hasil upaya hukum dalam memberikan keteraturan di masyarakat. Bentuk keteraturan tersebut berupa aturan perizinan yang di keluarkan pemerintah daerah. Pemerintah terus berupaya menjawab berbagai permasalahan di masyarakat sehingga berbagai kebijakan mengenai perizinan terus mengalami perubahan. Akan tetapi, setiap perubahan yang dilakukan pemerintahan tidak sepenuhnya diterima dan tidak sepenuhnya masyarakat mengindahkan keputusan tersebut.

Hukum merupakan alat pengendalian pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara.<sup>1</sup> Pemerintahan adalah sebuah sistem yang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Desa Jampue adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang pada lokasi ini terdapat suatu pasar tradisional yang selanjutnya akan direhap menjadi pasar semi permanen, pemindahan aktivitas masyarakat di pasar ini bersifat sementara ke lokasi lain karena sementara dalam tahapan pembangunan pasar. Pasar adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.

Pasar Jampue Kabupaten Pinrang adalah salah satu pasar tradisional yang telah ditata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan maksud penataan penempatan yang ditetapkan secara konsepsional yang sebelumnya penataannya tidak terkelompokkan hanya berdasarkan keinginan penjual,

---

<sup>1</sup> Ismatullah Deddy, *Ilmu Negara Dan Teori Negara* (Jakarta: Pustaka Setia, 2016).

setelah pasar terbangun maka pemerintah telah menetapkan penempatan penjual sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dengan besaran retribusi yang di bayar.

Temuan pada pra penelitian terjadinya pergeseran penempatan karena adanya pengelompokkan barang jualan, hal ini menimbulkan polemik baru karena sebagian penjual enggan pindah pada tempat yang baru sedangkan barang yang dijualnya bukan pada kelompoknya, hal ini menunjukkan bahwa penataan retribusi yang tidak pada tempatnya. Pemerintah dalam hal ini tetap bertahan sesuai dengan Pemberian Izin Surat Keterangan Pemakaian Tempat, namun berbagai masalah yang timbul tentang penempatan yang ingin kembali pada tempat semula.

Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada bagian ketiga tentang pengaturan pasar, pasal 6, Ayat (1) bahwa, setiap orang atau badan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan dalam pasar, fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa ; los, kios dan pelataran (lapak), selanjutnya Ayat (3), setiap orang pribadi atau badan harus memiliki Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dari dinas, Ayat (4), Tata cara pengurusan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dan persyaratan lain untuk dapat menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur dalam Peraturan Bupati.”<sup>2</sup> Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Pinrang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, “Tentang Retribusi Layanan Pasar,” *Diakses Pada Tanggal 3 Oktober, 2011.*

<sup>3</sup> Peraturan Bupati, “Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Kabupaten Pinrang.,” 2012.

Berbagai hal yang ditemukan pada pra penelitian, yang menarik untuk kita cermati adalah tentang Penempatan Penataan dan pengelompokkan penjual disesuaikan dengan Surat Keterangan Pemakaian Tempat yang telah disediakan serta dalam proses pelaksanaan kepemilikan kios. Temuan dilapangan menunjukkan penempatan pertama tidak sesuai lagi dengan penempatan yang baru karena adanya pengelompokkan penjual. Sehingga perselisihan yang muncul adalah tentang penunjukkan tempat yang menurut mereka tidak sesuai dengan penempatan sebelumnya. Sementara itu pemerintah dalam mengatur tempat pada tempat yang dikelompokkan sesuai dengan SKPT, demikian juga yang lainnya sehingga timbul permasalahan baru pada tempat penjualan pakaian yang bergeser pada tempat yang baru, disisi lain pada penempatan yang dulu yang bersangkutan enggan pindah pada tempat barunya sesuai dengan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT).

Mencermati hal tersebut di atas bahwa penyelesaian perselisihan penempatan pedagang yang diselesaikan melalui kepala pasar kelihatannya tidak efektif karena kepala pasar hanya bertanggung jawab tentang tata kelola pasar serta pemungutan jasa melalui retribusi yang di setor ke dinas pendapatan daerah, yang dimana inti dari pokok permasalahan tersebut adalah mengenai penataan dan penempatan penjual, olehnya itu hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Mencermati hal tersebut penulis tertarik membahas tentang proses pelaksanaan penempatan kios dan faktor apa yang mempengaruhi pengaturan penempatan pengelolaan kios/los dan lapak serta bagaimana proses penyelesaiannya mengenai penempatan penjual, jika hal-hal ini telah



terselesaikan serta penataan pengelolaan pasar secara profesional maka muaranya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kios/los dan lapak pasar di jampue?
2. Bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian tempat di pasar jampue?
3. Bagaimana perspektif syariah syariah dalam proses penertiban pasar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kios atau los dan lapak pasar di jampue.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian tempat di pasar jampue.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya penertiban tata ruang pasar di jampue.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi kalangan akademik khususnya bagi perkembangan ilmu hukum.
  - b. Sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana pengaturan penempatan berdasarkan SKPT los/kios dan lapak di pasar jampue. Hal tersebut dikarenakan agar masyarakat paham dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Sebagai rekomendasi bagi instansi dan peneliti selanjutnya.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terkait dengan pasar tradisional, telah banyak dilakukan oleh peneliti atau instansi lainnya dalam rangka penulisan tugas akhir, penelitian terkait dengan judul yaitu :

Devi Evifani Turnip, dengan judul skripsi “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara”.<sup>4</sup> pada penelitian ini sedikit terdapat perbedaan yaitu lebih berfokus kepada pelaksanaan kebijakan dalam melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan modern. Sedangkan penelitian yang di lakukan lebih berfokus pada penataan dan penempatan penjual disesuaikan dengan SKPT yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Pasar Tradisional Kabupaten Pinrang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka penataan pasar dan metode yang digunakan adalah kualitatif.

Junaid Syamsul, dengan judul skripsi “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa”.<sup>5</sup> Pada penelitian ini sedikit terdapat perbedaan yaitu lebih berfokus kepada peran pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang. Sedangkan penelitian yang di lakukan lebih berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam

---

<sup>4</sup> Devi Evifani Turnip, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara,” *Skripsi*, 2016.

<sup>5</sup> Syamsul Junaid, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa,” *Skripsi*, 2015.

upaya penertiban SKPT terhadap pedagang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam penataan suatu pasar.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Batasan masalah pertama adalah konsep implementasi, karena tujuan awal penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena dan dikaitkan dengan kesesuaian kondisi antara aturan dan praktik di lapangan. Kamus besar bahasa indonesia memberikan definisi implementasi yakni, pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan maupun penerapan dari sebuah perintah atau kebijakan.

Beberapa ahli juga memberikan definisi terkait teori implementasi, walaupun terdapat sedikit perbedaan pada segi kalimat, namun makna impelementasi tetap sama dalam setiap buku yang ditulis oleh ahli yang membahas mengenai teori implementasi.

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut. Kondisi yang demikian akan memberi ruang (namun bisa jadi sebuah keharusan atau keterpaksaan) kepada para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk membuat interpretasi tentang maksud dan tujuan suatu kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam buku Wahab, yang secara tegas menyebutkan bahwa : implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>6</sup>

Menurut Muzmanian dan Sebastiar dalam buku Wahab, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi, implementasi merupakan suatu istilah yang biasanya berbentuk perintah yang merupakan keharusan yang harus dijalankan dengan baik, atau yang bisa terlaksana dengan sesuai peraturan yang telah ditetapkan masing-masing lembaga pemerintah.<sup>7</sup>

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi karena penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dan realitas di lapangan perihal implementasi surat keterangan pemakaian tempat (SKPT) dalam upaya penertiban tata ruang suatu pasar terhadap pedagang.

---

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008).

<sup>7</sup> Wahab.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada masyarakat. Namun, dalam kenyataannya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi sebelumnya implelementasi adalah suatu penerapan yan dilakukan baik personal maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur implementasi yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir.
2. Sumber daya. Impelementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*Human Resources*) maupun sumber daya non-manusia (*Non-Human Resources*).
3. Hubungan antar organisasi dalam banyak program. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementator. Mencakup tiga hal penting yakni: respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya

---

<sup>8</sup> Kertya Witaradya, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process," *Situs*, 2021, <https://kertyawitaradya.wordpress.com>.

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.<sup>9</sup>

Syukur dalam tulisannya dikutip oleh Surmayadi menjelaskan lebih lanjut ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: <sup>10</sup>

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan.

2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

3) Unsur pelaksanaan

Unsur pelaksana adalah implementator kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan Dimock dalam Tachjan,<sup>11</sup> pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan

<sup>9</sup> Ardianto, Mayarni, and Dadang Mashur, "Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Pembangunan* 8, No. 1, 2017.

<sup>10</sup> Novan Mamonto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah I, Nomor 1*, 2018.

<sup>11</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2006).



kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengeorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).

Pengertian Kebijakan menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.<sup>12</sup>

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

---

<sup>12</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008).

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).

Dalam setiap kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai pemberi nilai. Dalam menyusun kebijakan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai elemen-elemen dasar kebijakan yang menyangkut hal-hal yang mencerminkan keperluan terhadap adanya suatu pemahaman logis, keterlibatan institusional, dan formalisasi dari suatu proses atau mekanisme yang harus ditempuh dalam rangka penyusunan kebijakan.

Merujuk pada pendapat Jones bahwa dalam perspektif konseptual, beberapa variabel-variabel penting perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Persepsi/Definisi

Substansi/Materi kebijakan perlu diraikan secara jelas, termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya mengangkat gagasan kebijakan tersebut. Pendefinisian yang jelas dan tegas diharapkan tidak menimbulkan multi persepsi terhadap substansi kebijakan.

b. Agregasi

Identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan. Materi kebijakan harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan *stakeholders* dan *shareholders* secara profesional dan berkeadilan, urgen, serta prioritas.

c. Organisasi/lembaga

Dalam hal ini perlu dicermati tentang *record* para pelaku (*policy maker*) yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan. Usulan kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang otoritas instansi/organisasi pengusul.

d. Agenda setting

Tata cara atau prosedur yang ditempu dalam mencapai status agenda (dari gagasan hingga mencapai status agenda). Sosialisasi dan internalisasi kepada para *stakeholders* dan *shareholders* hendaknya dilakukan sejak proses perumusan, pembahasan, sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Hal ini penting untuk meminimalisasi ketidakpuasan dan pemahaman yang berbeda.

e. Formulasi

Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga yang mengusulkan sebuah kebijakan, sumber data, informasi termasuk ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan, dan prosedur penetapan kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, kepentingan dan ego sektoral harus diminimalisasi. Lembaga pengusul (*policy makers*) harus

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam rangka tugas pelayannya.<sup>13</sup>

Hakikat kebijakan pemerintah/publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan sesuai dengan konsep kebijakan tersebut, agar dapat lebih dipahami kebijakan pemerintah lebih rinci dibagi beberapa kategori, yakni :<sup>14</sup>

1. Policy Demands (Tuntutan kebijakan)

Yaitu tuntutan atau desakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintahan sendiri, untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.

2. Policy Decisions (Keputusan kebijakan)

Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, mencanangkan (Peraturan-peraturan administratif).

3. Policy Statement (Pernyataan kebijakan)

Yaitu pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan pemerintah/publik tertentu, antara lain misalnya Ketetapan-ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-

---

<sup>13</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

<sup>14</sup> Aswan Y. Abdoellah, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

peraturan administratif, pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato para pejabat pemerintah yang menunjukkan keinginan untuk merealisasikan tujuan pemerintah. Dalam kenyataannya policy statement, kadang-kadang menimbulkan sikap pertentangan dalam masyarakat, misalnya: yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dll.

4. Policy Outputs (Keluaran kebijakan)

Yaitu merupakan wujud kebijakan pemerintah yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan kata lain keluaran kebijakan ini adalah menyangkut apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan hasil-hasilnya.

5. Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Yaitu akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi benang merah dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.

## 2. Teori Pemerintahan Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah pedanan dari kata *government*. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.<sup>15</sup> Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “. <sup>16</sup>

### a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.<sup>17</sup>

### b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya.<sup>18</sup> Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan

<sup>15</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> C.S.T Kansil and Kansil Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan* (Jakarta: Renika Cipta, 2011).

pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

---

<sup>19</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

### 3. Teori Pelayanan Publik

#### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Untuk Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>21</sup> Mulyadi.



Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dimana dikatakan bahwa ada empat unsur dalam pelayanan publik, yaitu : Penyedia layanan, Penerima layanan, Jenis layanan, Kepuasan pelanggan.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>23</sup>

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negaramaupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok,

---

<sup>22</sup> Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. (2021).

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Tentang Pelayanan Publik" (2009).

maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

Menurut Moenir, dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu:

1. Kesadaran pegawai Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik
2. Adanya aturan Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah.
3. Faktor organisasi yaitu merupakan pengaturan dan mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan metode) yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
4. Faktor kemampuan dan keterampilan Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.
5. Faktor sarana pelayanan Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan

---

<sup>24</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governmance Journal* Volume 2, no. Issue 3 (2019).

<sup>25</sup> Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik."

pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik melalui pajak sumber kekayaan negara.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan kepada pelayan publik wajib untuk melakukannya.

#### **6. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk

---

<sup>26</sup> Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik Dan Welfare State," *Jurnal Governance* 2 (2011).

memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermesen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.

AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

2. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
3. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas

telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.<sup>27</sup>

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>28</sup>

## 7. Fungsi dan Arti Penting AAUPB

Pada awal kemunculannya, AAUB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu

---

<sup>27</sup> Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>28</sup> Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" Vol. 8.5 (2015).

tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
4. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

---

<sup>29</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik."

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>30</sup>

#### **8. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintahan.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang, beberapa faktor penting memberi pengaruh, yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal lain bersifat non-teknis tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang

---

<sup>30</sup> Solechan.

<sup>31</sup> Aju Putrijanti, Lapon T Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Keloal Pemerintahan Yang Baik (Good Governance," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada* 30.2 (2018).

diambil untuk kesejahteraan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan AUPB dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Hotma P. Sibuea mengemukakan AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance.<sup>33</sup>

#### **9. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik**

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (publik service) yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat

---

<sup>32</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik."

<sup>33</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2002).



dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>34</sup>

Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka.

Sjachran Basah mengemukakan: “Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas

---

<sup>34</sup> Muhaimin, “Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018).

dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.”<sup>35</sup>

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan.<sup>36</sup> Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

---

<sup>35</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>36</sup> Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.”

1. Kepastian hukum.

Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. kemanfaatan.

Asas Kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain:

- a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain.
- b. kepentingan individu dengan masyarakat.
- c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing.
- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain.
- e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat.
- f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang.
- g. kepentingan manusia dan ekosistemnya.
- h. kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan.

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.<sup>37</sup>

4. Kecermatan.

Asas Kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Keterbukaan.

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

---

<sup>37</sup> Solechan.

7. Kepentingan umum.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik.

Asas Pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Konsep Implementasi

Konsep implementasi, tujuan awal penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena dan dikaitkan dengan kesesuaian kondisi antara aturan dan praktik di lapangan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu , *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksana

---

<sup>38</sup> Solechan.

sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>39</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi implementasi yakni, pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan maupun penerapan dari sebuah perintah atau kebijakan.

Beberapa ahli juga memberikan definisi terkait teori Implementasi. Walaupun terdapat sedikit perbedaan pada segi kalimat, namun makna implementasi tetap sama dalam setiap buku yang di tulis oleh ahli yang membahas mengenai teori implementasi.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam buku Wahab, yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>40</sup>

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam buku Wahab. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi, Implementasi merupakan suatu istilah yang

---

<sup>39</sup> Fitria Savira and Yudi Suharsono, “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Cara Blokir Dan Sita,” *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 01, no. 1 (2013).

<sup>40</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. UMM Press (Malang, 2018).

biasanya berbentuk perintah yang merupakan keharusan yang harus dijalankan dengan baik, atau yang bisa terlaksana dengan sesuai peraturan yang telah ditetapkan masing-masing lembaga pemerintah.<sup>41</sup>

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

## **2. Pemerintah**

Pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Pemerintah adalah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif yang melakukan yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau penduduk suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan-peraturan yang

---

<sup>41</sup> Wahab.

mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara negara dapat terwujud.

### **3. Tata Ruang**

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah kota. Konsep pengembangan wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah kota. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir pada awal abad millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah kota sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

Menurut Perpres No. 62 tahun 2011 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk



hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

42

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :

- a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future action” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (sustainability development);
- b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;

---

<sup>42</sup> Peraturan Presiden, “Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang Dan Karo” (2011).

- c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.<sup>43</sup>

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun hierarkis yaitu secara nasional, regional dan lokal. Perencanaan tata ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skala dan kedalaman materinya bervariasi. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada kegiatan pembangunan dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.

Tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kabupaten/kota.

#### **4. Pengertian Pasar**

Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran. Banyak pemasaran memandang penjual sebagai industri dan

---

<sup>43</sup> Hariyanto, "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Geografi* 4 No. 1 (2015).

pembeli sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar sebagai gantinya, mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>44</sup>

Pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mampu turut dalam penukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Jadi, pasar tergantung dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, punya sumber daya yang diminati orang lain dan mau menawarkan sumber daya tersebut untuk ditukar agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.<sup>45</sup> Adapun bangunannya terdiri dari beberapa kios-kios, los dan dataran terbuka yang dibuka oleh pedagang maupun pengelola pasar. Kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur-sayuran, sembako, daging, kain, barang elektronik, serta jasa dijual di pasar tradisional.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Menurut Kotler dan Amstrong, Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, "Tentang Retribusi Layanan Pasar."

<sup>45</sup> Abdullah Mikrajudin, *Fisika Dasari I* (Bandung: ITB, 2016).

<sup>46</sup> dan Amstrong Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1999).

Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.

Menurut Mursid, Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.<sup>47</sup> sedangkan Menurut Wiliam J, Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembeli

Pasar pada hakikatnya dapat dibagikan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Konsumer Market (Pasar Konsumsi)
- b. Industrial/ Producer Market (Pasar Industrial)
- c. Government Market

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik No.20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjelaskan tentang pengelolaan pasar tradisional adalah penetaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.<sup>48</sup>

Secara sosiologis dan kultural makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual barang atau jasa namun merupakan tempat


<sup>47</sup> M Mursid, *Managemen Pemasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).


<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik, "No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional" (2012).

pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas suatu permasalahan.

#### **D. Kerangka Pikir**


Bagan kerangka pikir yang dibuat merupakan cara berfikir yang digunakan untuk mempermudah cara berfikir pembaca sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun judul penelitian yaitu “Implementasi surat keterangan pemakaian tempat dalam upaya penertiban tata ruang pasar”. Adapun kerangka berfikir adalah sebagai berikut :





### 1.1 Bagan kerangka fikir

Berdasarkan bagian kerangka pikir diatas, penelitian ini berlokasi di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. peneliti awalnya meneliti pasar yang akan diteliti dengan menggunakan teori implementasi kebijakan, pemerintahan daerah, dan teori pelayanan publik yang di tinjau melalui unsur-unsur penting pemerintahan daerah, yakni: Asas Tugas Pembantuan, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik yakni : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian tempat oleh pemerintah daerah dalam upaya penerbitan tata ruang pasar terhadap pedagang di Pasar Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang atau tempat yang akan diteliti.

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak memberikan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap implementasi surat keterangan pemakaian tempat oleh pemerintah daerah dalam upaya penerbitan tata ruang pasar terhadap pedagang di Pasar Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.



## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di daerah-daerah sekitar kabupaten Pinrang yang dianggap relevan dan memiliki data terkait dengan judul penelitian baik itu di Kantor Dinas maupun di Kantor Kelurahan Jampue atau lokasi tempat Pasar Tradisional di Kelurahan Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Lokasi tersebut dipilih karena pada penelitian “Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar Terhadap Pedagang (Studi Kasus Pasar Jampue)” Peneliti berharap bahwa lokasi tersebut dapat ditemukan data-data tentang pasar tradisional dan data-data yang dibutuhkan lainnya. Kemudian waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti kurang lebih satu bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Oleh Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue).

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

- 1) Data Primer, Sumber data dari peneliti ini di peroleh dari pengelola pasar dan dinas pendapatan daerah kabupaten pinrang.
- 2) Data Sekunder, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, koran dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau data yang valid, dipercaya, sesuai dengan keadaan sekarang dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan proses pengamatan yaitu untuk mendapatkan data mengenai suatu masalah agar diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Pada teknik observasi ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi-kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan

penelitian, sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian, hal-hal yang menjadi objek observasi di Pasar Jampue.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari orang yang di wawancarai.<sup>50</sup>

Setelah melakukan kegiatan observasi, peneliti selanjutnya akan melakukan proses wawancara atau interview dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, terekam yang dapat dipakai atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data atau bukti-bukti mengenai implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) oleh pemerintah daerah dalam dalam upaya penertiban tata ruang pasar terhadap pedagang yang di anggap penting.

## F. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap data yang telah

---

<sup>50</sup> Hartono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).

diperoleh. Metode keabsahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Memperpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan jika masih ada data yang ingin diperoleh, baik informan lama maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini bertujuan agar peneliti semakin akrab dengan informan dan dengan kearaban itu peneliti berharap informan bisa lebih terbuka dalam memberikan data.

#### 2. Mencari referensi terkait

Pencarian referensi yang terkait dengan penelitian yang bertujuan sebagai data pendukung dalam pembuktian data yang ditemukan sebelumnya. Peneliti akan mencari beberapa referensi yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian baik dalam bentuk buku, artikel, dan lain-lain.

#### 3. Member Chek

Member chek merupakan pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data atau narasumber. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi data atau narasumber. Dalam penelitian “Evektivitas Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Oleh Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penerbitan Tata Ruang Pasar Terhadap Pedagang (Studi Kasus Pasar Jampue)” kali ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang data terhadap narasumber yang telah diwawancarai

agar tidak terjadi kesalahan informasi dalam artian apa yang ditulis peneliti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.<sup>51</sup> Peneliti melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.<sup>52</sup>

#### 1) Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian mengambil data yang dianggap penting.


---

<sup>51</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

<sup>52</sup> Tjeptjep Saefu Muhtadi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

## 2) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian, peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan dilakukan dengan cara komparasi (membandingkan) dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian di rumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pengelolaan Kios/Los dan Lapak di Pasar Jampue

Pasar Jampue Kabupaten Pinrang adalah salah satu pasar tradisional yang telah ditata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan maksud penataan penempatan yang ditetapkan secara konsepsional yang sebelumnya penataannya tidak dikelompokkan hanya berdasarkan keinginan penjual, setelah pasar terbangun maka pemerintah telah menetapkan penempatan penjual sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dengan besaran retribusi yang di bayar.

Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu faktor kekayaan Negara. Indonesia merupakan salah satunya, sehingga memudahkan masyarakatnya guna menghasilkan suatu produk berupa barang sekunder atau pokok. Contohnya barang-barang yang dengan mudah dijumpai di pasar rakyat. Dalam hal ini, tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran pada tiap jenis barang dan sumbernya disebut sebagai pasar.<sup>53</sup>

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya definisi pasar merupakan tempat di mana para pembeli dan penjual berinteraksi menentukan harga guna mengadakan pertukaran barang dan jasa. Seperti halnya pasar Jampue merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dimana pasar ini terletak di suatu pedesaan sehingga memudahkan para penduduk desa untuk melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>53</sup> A Andiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar bahwa, pasar merupakan salah satu sarana perekonomian yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan pendapatan asli daerah.<sup>54</sup> Dan disebutkan juga bahwa Kios/Los maupun Pelataran merupakan fasilitas yang disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pengaturan tata kelola wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.<sup>55</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar hukum yang harus diatati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. Zonasi pasar modern harus ditempatkan di kawasan baru dan berada di luar pemukiman. Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional dengan pasar-pasar modern/pusat-pusat perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi tidak berlaku mundur sehingga apabila banyak yang melanggar maka pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan regulasi tersebut.<sup>56</sup>

Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pasar tradisional yang baik maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang baik sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan tata kelola pasar tradisional. Terkait pengaturan mengenai pengelolaan pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-

---

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, "Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayan Pasar," n.d.

<sup>55</sup> Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, entitas : Pemerintah Pusat, nomor 112 tahun 2007

<sup>56</sup> Martin Iqbal, "Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis Dari Perspektif Otonomi Daerah)," *Wawasan Yuridika* Vol.1 No.2 (2017).



undangan dalam tataran implementasinya masih terdapat beberapa kendala yuridis terkait zonasi wilayah dan waktu, kurangnya kebijakan dan pengawasan terkait tata kelola pasar tradisional.

Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi serta penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui observasi, ataupun wawancara, dengan beberapa responden tentang bagaimana proses penataan atau pengelolaan suatu kios/los maupun lapak yang ada di pasar Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kepala Pasar mengatakan bahwa :

“cara pengelolaan kios/los dan lapak pasar jampue adalah kita buat SKPT pada kios/los dengan ketentuan harus menjaga kebersihan dan keamanan bangunan dan apabila tiga bulan tidak ditempati akan ditegur secara lisan, jika enam bulan tidak ditempati maka secara otomatis kios/los akan diambil alih oleh pengelola pasar. Dan setiap hari pasar pedagang wajib membayar retribusi sesuai perda yang berlaku.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kios/los akan diatur oleh pemerintah dengan cara pemerintah membuat SKPT sesuai dengan ketentuan yaitu menjaga kebersihan dan keamanan bangunan. Apabila kios/los tidak dipergunakan oleh pedagang selama jangka waktu 3 bulan maka akan diberikan peringatan atau teguran secara lisan oleh pemerintah daerah. Sedangkan jika selama 6 bulan kios/los tidak dipergunakan oleh pedagang, maka secara otomatis akan diambil alih oleh pihak pengelola pasar. Kemudian, para pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari sesuai dengan perda yang berlaku.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Wahyu Selaku Kepala Pasar Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Pinrang, 08/06/2023

Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional, sementara pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern.<sup>58</sup>

Pada hak pengelolaan sifatnya tanah itu harus merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara. Bila hak pengelolaan itu diberikan kepada pihak ketiga misalnya atau orang badan hukum, maka diatas pengelolaan hak itu dapat diberikan jenis hak lain seperti hak guna bangunan, hak pakai dan lai-lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Wahyu mengatakan :

“kalau pendataannya itu di data saja dan dimintai langsung datanya berupa foto copy KTP dan pas foto pedagang, biasanya yang data itu oleh pihak pengelola pasar dan bidang yang menangani pasar dengan mendatangi langsung kios/los untuk mendata pedagang. dengan itu tadi, mengambil foto copy KTP dan pas foto pedagang.”<sup>59</sup>

Selanjutnya Ibu Aini menambahkan bahwa :

“SKPT (surat keterangan pemakaian tempat) tidak serentak dikeluarkan, kadang biasa ada yang lambat menyetor berkas”<sup>60</sup>

Menurut hasil wawancara, pasar jampue sebelum dilakukan renovasi oleh pemerintah daerah, para pedaganag belum memiliki SKPT sehingga pada saat selesai renovasi para pedagang yang sudah memiliki SKPT masih belum tertata dengan rapi sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Nomor 20 Tahun 2012.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Wahyu Selaku Kepala Pasar Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Pinrang, 08/06/2023

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Aini Selaku Staff Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Pinrang, 08/06/2023

Bapak Wahyu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan SKPT antara lain :

1. Fotocopy KTP 2 Lbr
2. Formulir Permohonan
3. Foto 3×4 3 Lbr
4. Surat Pernyataan perjanjian Sewa
5. Surat Izin Lama (Perpanjangan)
6. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000 Jika Mewakilkkan

Setelah itu, pak Wahyu menambahkan bahwa :

“pengurusan SKPT itu paling satu bulanan, mendata dulu selama 1 bulan kalau system pendataannya lancar, jadi tergantung kalau berkasnya cepat dilaporkan atau terkumpul yaa paling lambat 1 bulan pengurusannya. Dan biaya administrasinya itu 25 ribu satu orang dan menggunakan materai 10 ribu. Biasanya juga itu yang menjadi kendalanya di penjual biasa agak lambat disetor berkasnya jadi kalau adami sekitar 30an berkas baru saya setor untuk dibuatkan SKPT.”<sup>61</sup>

Hal itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Restu selaku Pedagang yang mengatakan bahwa :

“biaya SKPT itu dengan tempatnya yang kubayar itu sekitar 300 ribu per kepala, itu tempatku kalau yang lain juga beda tergantung luasnya.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengurusan SKPT membutuhkan waktu 1 bulan, mengingat banyaknya kendala maka pengurusan SKPT sedikit terlambat. Sedangkan untuk biaya administrasi tiap orang dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000 dan menggunakan materai 10 ribu. Namun, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pedagang yang mengatakan bahwa biaya administrasi dengan tempat yang di sewanya adalah berkisar Rp.300.000/Orang.

Selanjutnya, pedagang lain mengatakan bahwa:

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Wahyu Selaku Kepala Pasar Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Pinrang, 08/06/2023

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Restu Selaku Pedagang Di Pasar Jampue, 05/06/2023

“ kalau saya biaya yang ku bayar itu dengan tempatnya juga sekitar 350 ribu, tergantung sebenarnya dengan tempatnya. Kan yang saya tempati ini kios jadi segitu dibayar, kalau yang losnya mungkin beda juga.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, adapun tarif yang dikenakan oleh pengguna kios berkisar Rp.350.000. Jelas berbeda dengan pengguna los yang hanya dikenakan tarif berkisar Rp. 300.000, tergantung dari bangunannya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilokasi penelitian dalam hal ini pasar Jampue, penulis menemukan sebuah fenomena di mana penggunaan tata ruang tidak sesuai dengan denah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. hal ini dapat dilihat dari perilaku pedagang yang tidak menenpati lokasi yang seharusnya ditempati. Seperti pedagang baju, ikan, sayuran dan berbagai jenis pedagang lainnya. Di mana seharusnya pedagang tersebut dipetakan sesuai dengan klasifikasi dagangannya. Sehingga, terdapat keteraturan dalam pengelolaan pasar yang sesuai dengan nilai-nilai estetika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu alasan mengapa para pedagang tersebut tidak ingin direlokasi sesuai dengan kalsifikasi dagangannya yaitu karena pedagang tersebut telah menempati kios/los sebelum pengaturan tata ruang pasar diberlakukan. Sehingga, menjadi penyebab terhadap tidak teraturnya penempatan dari para pedagang. Alasan yang lain yang dikemukakan oleh pedagang adalah tingkat persaingan akan meningkat apabila pedagang disatukan dengan pedagang lainnya yang memiliki dagangan yang sama. Hal tersebutlah yang menjadi problematika dalam penertiban tata ruang pasar Jampue.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Darwis selaku pedagang yang mengatakan bahwa :

“ disini yang kutempati sudah lama sekali mi, na tau semua mi juga yang lain, apalagi kan disini tidak banyak saingan karena berjauhan, kebanyakan juga konsumen kan lebih baik yang dekat dari pada jauh lagi masuk di dalam belanja.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Haya Selaku Pedagang Di Pasar Jampue, 05/06/2023


Makanya banyak yang tidak mau pindah karena sudah lama dia tempati disitu sudah na tau semua mi orang juga.”<sup>64</sup>

Kemudian hal serupa yang dikatakan oleh Ibu widyadari selaku pedagang yang mengatakan bahwa :

“ kalau misalnya sama-samaki semua, bersaing ki’ kemudian pembeli leluasa memilih artinya mana-mana yang mau na beli, kalau sendiri tidak memilih lagi langsung di beli saja. Pembeli juga sudah langganan sudah tau tempatnya disini jadi barang cepat laku karena memang sebelumnya disini tempatku menjual dari dulu.”<sup>65</sup>

Dari hasil penelitian terhadap pengelolaan diatas diketahui bahwa pengelola pasar Jampue sebenarnya sudah menjalankan perencanaan dengan baik untuk menata pedagang sedangkan pengelolaan yang kurang baik disebabkan karena SKPT (surat keterangan pemakaian tempat) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini disebabkan karena banyak pedagang yang tidak mau disiplin sehingga tidak dapat dikelola oleh pengelola pasar di Jampue.

Berikut adalah denah Pasar Jampue sebagai berikut :



Gambar 4.1

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Darwis Selaku Pedagang Di Pasar Jampue, 05/06/2023

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Widyadari Selaku Pedagang Di Pasar Jampue, 05/06/2023

## **B. Implementasi SKPT (Surat Keterangan Pemakaian Tempat) di Pasar Jampue.**

Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) tidak secara langsung bertujuan untuk menata tata ruang pasar, tetapi digunakan untuk mengatur pemakaian tempat atau lahan tertentu. Meskipun demikian, SKPT dapat berperan dalam proses penertiban tata ruang pasar dalam beberapa cara, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. **Pengaturan Penggunaan Lahan:** SKPT dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti instansi pemerintah setempat atau otoritas yang bertanggung jawab atas pengaturan tata ruang. Dokumen ini memberikan izin atau persetujuan untuk penggunaan lahan atau tempat tertentu. Dalam konteks pasar, SKPT dapat digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan atau bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, seperti penggunaan untuk kegiatan pasar.
2. **Penertiban Bangunan:** SKPT juga dapat digunakan untuk menertibkan bangunan yang dibangun secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Jika terdapat bangunan di pasar yang tidak memiliki SKPT atau melanggar ketentuan tata ruang, pihak berwenang dapat menggunakan SKPT sebagai dasar untuk menegakkan penertiban dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
3. **Pengendalian dan Pengawasan:** Dengan adanya SKPT, pihak berwenang dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pasar. Mereka dapat memeriksa dan memastikan bahwa setiap pedagang atau pengguna lahan di pasar memiliki SKPT yang sah dan sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Hal ini membantu dalam menjaga tata ruang pasar dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai atau merugikan.

Perlu diingat bahwa SKPT hanyalah salah satu alat atau mekanisme dalam rangka penertiban tata ruang pasar. Penerapan yang efektif membutuhkan koordinasi dan kerja sama antara pihak berwenang terkait, seperti instansi tata



ruang, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, peraturan dan kebijakan tata ruang yang jelas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertata dengan baik.

Pasar adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara disisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meinggalkan tradisional karena ketika mereka masuk ke pasar sudah dipungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para konsumen/pelanggan.<sup>66</sup>

Peneliti mewawancarai salah satu narasumber selaku bidang pengelolaan pasar di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) yang mengatakan bahwa :

“Selanjutnya tata cara penempatan kios/los secara teknis diatur dan ditetapkan kepada dinas pendapatan daerah melalui kepala bidang pengelolaan pasar, serta UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) pasar yang ditetapkan secara kolektif kemudian diberikan kepada penjual atau pedagang.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tata cara pengelolaan kios/los secara teknis diatur oleh dinas pendapatan daerah melalui kepala pengelolaan pasar dan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) ditetapkan secara kolektif atau serentak. hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh bapak wahyu yang mengatakan bahwa SKPT tidak

---

<sup>66</sup> Wahyudi Muh Mokobombang, “Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Pasar Tradisonal Di Kabupaten Gowa (Stadi Kasus Pasar Rakyat Sungguminasa),” *Jurnal of Administrative and Sosial Science (JASS)* 3 no. (2022).

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Nadir Selaku Bidang Pengelolaan Pasar Di Dinas Pendapatan Daerah, 31/05/2023

serentak dikeluarkan dikarenakan beberapa kendala salah satunya yaitu keterlambatan pedagang dalam mengumpulkan berkas.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini sejalan dengan teori pemerintahan daerah yakni asas tugas pembantuan yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.

Dalam teori pelayanan publik dalam pengertiannya, pelayan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang, beberapa faktor penting memberi pengaruh, yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal lain bersifat non-teknis tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan AUPB dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>68</sup>

Dalam AAUPB menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kesoliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.<sup>69</sup> AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat.

---

<sup>68</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik."

<sup>69</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).



Dilihat dari implementasi pelayanan, terkait dengan SKPT di pasar Jampue itu masih kurang efektif karena dalam pelayanan pembuatan SKPT, pada system pendataannya itu para pedagang tidak pada penempatannya atau pada kelompoknya yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan para pedagang tidak ingin pindah atau menempati tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan karena tempat yang disediakan tersebut kurang ramai. Hal inilah yang menyebabkan penataan dalam suatu pasar tidak teratur. Disisi lain dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menjalankan peraturan sehingga para pedagang tidak patuh kepada aturan pemerintah.

*Good gavenance* tidak terlepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam bertindak. Di Indonesia telah dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor; VII Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Menurut musyawarah konfrensi nasional kepemerintahan daerah yang baik yang disepakati oleh Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2001, menyepakati 10 prinsip dasar *good governance* yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintah kabupaten/kota yaitu: (1) prinsip partisipasi, (2) prinsip penegakan hukum, (3) prinsip transparasi, (4) prinsip kesetaraan, (5) prinsip daya tanggap, (6) prinsip wawasan ke depan, (7) prinsip akuntabilitas, (8) prinsip pengawasan, (9) prinsip efisiensi dan efektivitas, (10) prinsip profesionalisme.<sup>70</sup>

Dalam teori implementasi kebijakan mendefinisikan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam penyusunan suatu kebijakan ada variable-variabel yang perlu diperhatikan yakni, pertama, substansi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya

---

<sup>70</sup> Sedarmayanti, *Kepemimpinan Yang Baik Dan Tata Kelolah Yang Baik, Cet. Ke-I* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

mengangkat gagasan kebijakan tersebut. Kedua, identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan. Ketiga, tata cara atau prosedur yang ditempuh dalam mencapai status agenda. Keempat, formulasi dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga yang mengusulkan suatu kebijakan, sumber data, informasi termasuk ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan dan prosedur penetapan kebijakan.

Untuk itu alangkah lebih baik jika para pedagang yang tidak memenuhi aturan harus dikenakan sanksi, dan bagi pemerintah dalam hal ini pelaksana pasar harus tegas dalam menjalankan tugasnya.

### C. Perspektif *Siyasah Syar'iah* dalam Proses Penertiban Pasar

*Siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>71</sup>

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.<sup>72</sup>

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan,

<sup>71</sup> Abdul Wahyu Jafar, "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST, AL-IMARAH," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No (2018).

<sup>72</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1993).

walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah.

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (al-amanah), keadilan (al-‘adalah), persamaan (al-musawah), control (amr bi al-ma‘aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.<sup>73</sup>

Alquran merupakan Kitab Samawi terakhir yang membawa kebenaran yang mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya.

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 58, Allah SWT., menjelaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>74</sup>

Dari ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus di tunaikan kepada aliha yakni pemiliknya.<sup>75</sup> Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang di amanatkan dengan

<sup>73</sup> Yudi dkk Latif, *Islam, Negara Dan Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005).

<sup>74</sup> Qur’an Kemenag, “Surah An-Nisa Ayat 58,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>75</sup> Quraish M Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume-2, Cet-1” (Ciputat Hati: Lentera, 2000).

menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*, yang secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, merupakan sistem penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelolah segala urusan negara di berbagai level dan sektor.<sup>76</sup>

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*).<sup>77</sup>

Kemudian dalam Surah Al-Maidah Ayat 48, Allah SWT., berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

<sup>76</sup> Abd Halim, *Pidato Para Khilafah: Persoalan Negara, Demokrasi, Dan Penegakan Hukum* (Surabaya: Nusantara Press, 2014).

<sup>77</sup> A Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015).

Terjemahnya:

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS Al Maidah: 48).<sup>78</sup>*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir, ada beberapa penafsiran dari ayat ini, yakni:

#### 1. Iman kepada Alquran

Allah SWT menjelaskan pentingnya mengimani Alquran karena berisi petunjuk-petunjuk yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW dengan haq.

Ibnu Katsir mengatakan: “Yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya.” Kata *mushoddiqo* (مصدقاً) artinya adalah membenarkan. Yang dibenarkan adalah kitab-khitab suci sebelum adanya Alquran. Meskipun kata *minal kitaab* (من الكتاب) berbentuk mufrad (tunggal), makna yang dimaksudkan adalah jamak, yakni *al kutub* (الكتب) Kitab-kitab yang dibenarkan Alquran tersebut Taurat, Zabur dan Injil. Yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ‘alaihi salam, sebelum ketiga kitab itu diubah oleh manusia. Alquran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya.

<sup>78</sup> Qur’an Kemenag, “Surah Al-Maidah Ayat 48,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id>.

Surah ini juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Alquran sudah tidak autentik lagi karena diubah oleh manusia.

## 2. Alquran Menjadi Pedoman Hidup

Alquran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara aqidah dan pokok agama, semuanya sama yakni bertauhid kepada Allah SWT.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW. Awalnya, beliau diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkara itu kepada kitab mereka masing-masing. Namun, Allah SWT menurunkan ayat ini. Ibnu Katsir berkata:

“Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara mereka (ahli kitab) dengan apa yang ada pada Alquran.” Ini juga berlaku umum, bahwa segala keputusan orang beriman hendaklah berdasarkan Alquran dan tidak boleh bertentangan. “Agama ini telah sempurna, nikmat Allah yang diberikan kepada kaum muslimin sudah cukup dan Allah telah meridhai agama Islam ini menjadi manhaj kehidupan semua manusia.

Sudah tidak ada jalan lagi di sana untuk merevisi atau mengganti agama ini. Tidak ada jalan lagi untuk meninggalkan sebagian hukumnya dengan beralih kepada hukum lain atau meninggalkan sebagian syariatnya dan berpindah kepada syariat lain,” tegas Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran.

## 3. Tiap Umat Punya Syariat Berbeda

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, syir'ata (شريعة) adalah tuntunan, minhaja (منهاجا) adalah jalan. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, syir'ata (شريعة) adalah apa yang disyariatkan Allah SWT untuk hamba-Nya



berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan minhaja (منهاجا) adalah jalan terang yang ditempuh manusia dalam beragama.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul, ajaran tauhidnya sama. Adapun syariatnya, yakni mengenai perintah dan larangan, kadang berbeda-beda.

#### 4. Beri Ujian

Allah SWT menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah SWT telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji hamba-hambanya dengan memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa orang yang durhaka. “Berlomba-lombalah kamu semuanya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia ini, dengan memegang pokok pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan percaya bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat,” tulis Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar.

#### 5. Setiap Orang Dapat Balasan Sendiri

Orang Islam harus meyakini bahwa semua orang akan kembali kepada Allah SWT dan akan diberitahukan apa yang diperselisihkan yakni tentang akhirat itu sendiri. Orang kafir tidak percaya adanya akhirat, mereka berselisih mengenai hal yang pasti ini. Karenanya kelak mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasannya siksa neraka. Sedangkan bagi mukmin yang beramal shalih, mereka pun akan mendapat balasannya berupa surga.

Oleh karena itu, semua amalan yang dilakukan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Semua manusia akan kembali kepada Allah SWT dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia.<sup>79</sup>

Sebelumnya diterangkan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan pula kepada Nabi Isa. Hal tersebut agar kedua

---

<sup>79</sup> Aulia Nurul Ahmad and Aprillia, “Kandungan Surah Al-Maidah Ayat 48, Salah Satu Tentang Balasan Perbuatan Di Akhirat,” Parenting Islami, 2022.

kitab tersebut dapat ditaati dan diamalkan oleh para penganutnya masing-masing pada masa itu. Lalu selanjutnya, di dalam ayat surah Al Maidah 48 tersebut diterangkan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Alquran adalah Kitab Samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan Kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Alquran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Maka ketika ada umat yang berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT di dalam Alquran dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa Allah SWT berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka.

Hal tersebut adalah bentuk pelajaran dan ujian bagi yang berpaling dari hukum dan aturan yang ada dalam Alquran. Meskipun begitu, banyak manusia yang tidak menyadarinya, sehingga mereka termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya. Pada suatu waktu nanti, mau tak mau manusia akan kembali kepada Allah SWT memenuhi panggilan-Nya ke alam baka. Di sanalah nanti Allah akan memberitahukan segala sesuatu tentang hakikat yang diperselisihkan mereka. Orang yang benar-benar beriman akan diberi pahala, sedangkan orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran, serta menyeleweng tanpa alasan dan bukti, akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka.<sup>80</sup>

Secara umum, kandungan surah Al Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>80</sup> Monang, "Tafsir Al-Quran Kemenag Online Ayat per Ayat Dan Asbabun Nuzul," tafsirkemenag.blogspot.com, 2020, <https://quranh.kemenag.go.id/sura/5>.



Quran Surah Al-Maidah Ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”<sup>81</sup>

Merujuk pada ayat di atas, terdapat penafsiran lebih lanjut tentang ayat tersebut yakni,

Selanjutnya ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Taurat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang menyebabkan terjadinya kezaliman terhadap sebagian yang lain. Karena itu, hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka, jangan sampai mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur’an yang berisi petunjuk yang lebih lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan.

<sup>81</sup> Qur’an Kemenag, “Surah Al-Maidah Ayat 49,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id>.

Itulah pelajaran dan ujian bagi mereka, namun sungguh banyak manusia tidak menyadarinya, sehingga mereka ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, bahwa Kaab bin Asad, Abdullah bin Suriya, Wisyas bin Qais dari orang-orang Yahudi berkata “Mari kita pergi kepada Muhammad, mudah-mudahan kita dapat menyesatkannya.” Maka pergilah mereka menghadap Rasulullah lalu mereka berkata kepada Rasulullah saw.:

“Hai Muhammad, kamu telah mengetahui bahwa kami ini adalah pendeta Yahudi, para pembesar dan pemimpinnya. Kalau kami mengikuti kamu, orang-orang Yahudi pasti mengikuti kami dan tidak akan ada di antara mereka yang berani menentang. Di antara kami dan kaum kami ada sengketa. Persengketaan itu akan kami bawa kepadamu, maka hendaklah engkau memenangkan kami terhadap mereka, dan kami akan beriman dan akan membenarkan kamu. Maka Rasulullah enggan (mengikuti kehendak mereka) itu dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang perkara mereka.... wa anihkum bainahum bima anzala Allah....”(Riwayat Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas)

Nabi saw menolak permintaan mereka, maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad agar memutuskan perkara orang-orang Yahudi yang diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah dan jangan sekali-sekali menuruti keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Allah mengingatkan kepada Nabi supaya berhati-hati menghadapi siasat mereka, jangan sampai terjebak oleh tipu daya mereka yang ingin menyelewengkan beliau dari sebagian hukum yang telah diturunkan dan digariskan Allah kepadanya.

Kalau mereka masih juga berpaling dan tidak mau menerima keputusan yang berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah karena memang maksud mereka meminta kepada Nabi untuk memutuskan perkaranya sekedar untuk memancing dan menjebaknyanya, kalau-kalau bisa berpaling dari hukum Allah. Ketahuilah bahwa yang demikian itu karena Allah menghendaki akan menimpakan azab

kepada mereka di dunia, akibat dosa-dosanya dan akan disempurnakan nanti di akhirat, siksaan yang amat pedih. Memang kebanyakan manusia adalah fasik, bersifat seperti orang-orang kafir, senang meninggalkan hukum-hukum Allah dan syariat yang telah dipilihkan untuk mereka.<sup>82</sup>

Dari tafsiran di atas mengatakan bahwa pemerintah harus amanat dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*. Menurut islam pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan, control.

Namun, pemerintah dalam hal ini masih ada prinsip atau nilai yang belum terlaksana yakni Pemerintah kurang dalam mengontrol masyarakatnya. Pemerintah kurang dalam mengatur dan memberikan arahan kepada masyarakatnya, sehingga dalam permasalahan yang ada dalam hal ini permasalahan terkait surat keterangan pemakaian tempat (SKPT) pedagang yang tidak sesuai dengan penempatannya akibatnya penataan yang ada dalam pasar tidak beraturan. Pemerintah disini juga acuh tak acuh dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang dimana seharusnya pada pendataan awal harus sesuai dengan barang yang dijualnya. Peneliti berharap agar pemerintah kedepannya lebih tegas dalam mengontrol masyarakat dan pemerintah juga ketika dalam membuat suatu aturan harus memberikan informasi atau memberitahukan kepada pedagang agar mereka mau mengindahkan dan mengikuti aturan tersebut.

Masyarakat juga harus patuh kepada pemerintah sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil artinya umat islam diperintahkan untuk menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Selain itu, menaati pula perintah-perintah Nabi

---

<sup>82</sup> Kalam, "Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat Ke 49," SINDOnews.com, 2023.

Muhammad SAW, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh para pemimpin atau Ulil Amri selaku pemegang kekuasaan selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.

Dalam kondisi demikian, kita tetap harus berusaha seoptimal mungkin memegang prinsip dasar sebagai orang islam yakni hidup harus berdasar tauhid, bermasyarakat dan beribadah atas dasar ittiba kepada Allah SWT. Diantara ayat-ayat yang diturunkan dalam periode ini merupakan pedoman hidup bernegara. Misalnya dalam Al-quran surah An-Nisa Ayat 59 disebutkannya ulil amri dalam ayat tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa adanya ulil amri untuk dapat terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan umat islam itu memang diperlukan dan jika telah terjadi rakyat wajib mentaatinya.

Dari segi lain, diletakkannya perintah taat kepada ulil amri setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil amri dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulnya dalam sunnahnya.

Dalam Surah An Nisa Ayat 59, Allah SWT, Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>83</sup>

Tafsir Surah An Nisa ayat 59 ini kami sarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir. Kami memaparkannya

<sup>83</sup> Qur'an Kemenag, “Surah An-Nisa Ayat 59,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id>.

menjadi beberapa poin mulai dari redaksi ayat dan artinya. Kemudian tafsirnya yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir tersebut.

#### 1. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya

Poin pertama dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).”*

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, tidak bisa tawar menawar. Ketaatan harga mati. Taat tanpa tapi.

Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya ia taat kepada Allah. Karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu.

Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya.

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib kita laksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yakni tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu, mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah.

#### 2. Taat kepada Ulil Amri

Poin kedua dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan kepada ulil amri.

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Dan ulil amri di antara kamu.

Ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada ulil amri. Yang menarik, redaksi perintahnya tidak mengulang kata athii'uu (أطيعوا) sebagaimana perintah taat pada Rasulullah. Maknanya, ketaatan kepada ulil amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Hasan Al Basri dan Abul Aliyah, ulil amri (أولي الأمر) adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama.

Ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh taat dalam perkara maksiat.

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. Bukhari dan Muslim)

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. Muslim)

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Mendengar dan taat (bagi muslim) itu haq, sejauh ia tidak diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam khutbah Haji Wada’:

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

“Seandainya seorang budak memimpin kalian dengan memakai pedoman Kitabullah, maka tunduk dan patuhlah kalian kepadanya.” (HR. Muslim)

### 3. Kembali kepada Al Quran dan Hadits

Poin ketiga dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai sumber hukum. Jika ada perselisihan, harus dikembalikan kepada keduanya.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Menurut Mujahid dan ulama mufassir lainnya, maknanya adalah mengembalikan hal tersebut kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana juga firman-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

Tentang sesuatu apa pun yang kalian perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (QS. Asy Syura: 10)

Kitabullah dan sunnah Rasulullah ini merupakan dua pusaka yang Rasulullah wariskan untuk menjadi sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ



Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya yakni Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. (HR. Malik).

Perintah mengembalikan perselisihan kepada Al Quran dan hadits ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. “Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya di saat berselisih pendapat, ia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,” tegas Ibnu Katsir.

#### 4. Hasil rujukan kepada Quran dan Hadits

Poin keempat dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah hasil kembali kepada Al Quran dan Hadits.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah serta menjadikannya rujukan akan membawa kebaikan. “Yaitu lebih baik akibatnya dan penyelesaiannya,” kata As Saddi. “Lebih baik penyelesaiannya,” kata Mujahid.

Kandungan Surah An Nisa ayat 59

1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.
3. Al-Qur’an dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadits.



4. Menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan.
5. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.<sup>84</sup>

Dari penjelasan tentang Surat An Nisa ayat 59 di atas, bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Masyarakat harus taat kepada pemimpinnya, namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Seperti dengan masalah yang ada yakni tentang penerapan SKPT dimana yang seharusnya para pedagang harus sesuai dengan penempatannya. Hal ini dikarenakan karena para pedagang yang tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka penataan tata ruang di pasar Jampue tidak teratur sebagaimana mestinya.

---

<sup>84</sup> Muchlisin BK, "Surat An Nisa Ayat 59: Arti, Tafsir, Dan Kandungan," Bersamadakwah.net, 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Terutama pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Dalam peraturan wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam peraturan presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasal 2 peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 menjadi dasar hukum yang harus ditaati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pasar tradisional yang baik maka dibutuhkan sebuah system pengelolaan yang baik sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan tata kelola pasar tradisional. Terkait pengaturan mengenai pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan dalam tataran implementasinya masih terdapat kendala yuridis terkait zonasi wilayah dan waktu, kurangnya kebijakan dan pengawasan terkait tata kelola pasar tradisional.
2. Implementasi SKPT di pasar Jampue masih kurang efektif dikarenakan pemerintah tidak tegas terhadap pedagang. Sehingga penataan yang ada di pasar Jampue abur adu atau tidak beraturan sebagaimana mestinya karena disatu sisi para pedagang tidak mau pindah sesuai dengan penempatannya atau dengan kelompoknya. Disisi lain pemerintah acuh tak acuh dalam melaksanakan aturan dan tidak lagi mengikuti aturan awal terkait dengan penempatan para pedagang. Dimana seharusnya pedagang berada di tempat sesuai dengan barang yang dijualnya.

3. Dari tafsiran Surah Al-Maidah Ayat 48-49 mengatakan bahwa pemerintah harus amanat dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dengan meneyelenggarakan pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*. Menurut islam pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan, control. Namun, pemerintah dalam hal ini masih ada prinsip atau nilai yang belum terlaksana yakni Pemerintah kurang dalam mengontrol masyarakatnya. Pemerintah kurang dalam mengatur dan memberikan arahan kepada masyarakatnya, sehingga dalam permasalahan yang ada dalam hal ini pemasalahan terkait surat keterangan pemakaian tempat (SKPT) pedagang yang tidak sesuai dengan penempatannya akibatnya penataan yang ada dalam pasar tidak beraturan. Pemerintah disini juga acuh tak acuh dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang dimana seharusnya pada pendataan awal harus sesuai dengan barang yang dijualnya.
- Dari penjelasan tentang Surat An Nisa ayat 59 di atas, bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Masyarakat harus taat kepada pemimpinnya, namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Seperti dengan masalah yang ada yakni tentang penerapan SKPT dimana yang seharusnya para pedagang harus sesuai dengan penempatannya.

**B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa data dan kejadian di lapangan secara langsung, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat meningkatkan retribusi pasar agar penataan untuk kedepannya bisa lebih tertata dengan rapi. Peneliti berharap agar pemerintah kedepannya lebih tegas dalam mengontrol masyarakat dan pemerintah juga ketika dalam membuat suatu aturan harus memberikan informasi atau memberitahukan kepada pedagang agar mereka mau mengindahkan dan mengikuti aturan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim  
Abdoellah, Aswan Y. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta, 2008.
- Ahmad, Aulia Nurul, and Aprillia. "Kandungan Surah Al-Maidah Ayat 48, Salah Satu Tentang Balasan Perbuatan Di Akhirat." *Parenting Islami*, 2022.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ardianto, Mayarni, and Dadang Mashur. "Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Pembangunan* 8, No.1, 2017.
- Azhar, Muhammad. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" Vol. 8.5 (2015).
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- BK, Muchlisin. "Surat An Nisa Ayat 59: Arti, Tafsir, Dan Kandungan." *Bersamadakwah.net*, 2023.
- Bupati, Peraturan. "Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Kabupaten Pinrang,," 2012.
- Halim, Abd. *Pidato Para Khilafah: Persoalan Negara, Demokrasi, Dan Penegakan Hukum*. Surabaya: Nusantara Press, 2014.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hariyanto. "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Geografi* 4 No. 1 (2007).
- Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Indonesia, Undang-Undang Republik. Tentang Pelayanan Publik (2009).
- Iqbal, Martin. "Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis Dari Perspektif Otonomi Daerah)." *Wawasan Yuridika* Vol.1 No.2 (2017).
- Ismatullah Deddy. *Ilmu Negara Dan Teori Negara*. Jakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Jafar, Abdul Wahyu. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST, AL-IMARAH." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No (2018).
- Junaid, Syamsul. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa." *Skripsi*, 2015.
- Kalam. "Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat Ke 49." SINDOnews.com, 2023.
- Kansil, C.S.T, and Kansil Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, A Andiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi 3. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kemenag, Qur'an. "Surah Al-Maidah Ayat 48," 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.
- . "Surah Al-Maidah Ayat 49," 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.
- . "Surah An-Nisa Ayat 58," 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.
- . "Surah An-Nisa Ayat 59," 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Maktabah Salafiyah, 1993.
- Kotler, dan Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Latif, Yudi dkk. *Islam, Negara Dan Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mamonto, Novan. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah I, Nomor 1*, 2018.
- Mikrajudin, Abdullah. *Fisika Dasari I*. Bandung: ITB, 2016.
- Mokobombang, Wahyudi Muh. "Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pasar Rakyat Sungguminasa)." *Jurnal of Administrative and Sosial Science (JASS)* 3 no. (2022).

- Monang. "Tafsir Al-Quran Kemenag Online Ayat per Ayat Dan Asbabun Nuzul." [tafsirkemenag.blogspot.com](http://tafsirkemenag.blogspot.com), 2020.
- Muhaimin. "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018).
- Muhtadi, Tjeptjep Saefu. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Mursid, M. *Managemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nawawi, Zaidan. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang. "Tentang Retribusi Layanan Pasar." *Diakses Pada Tanggal 3 Oktober*, 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik. No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (2012).
- Pinrang, Peraturan Daerah Kabupaten. "Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar," n.d.
- Presiden, Peraturan. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (2011).
- Putrijanti, Aju, Lapon T Leonard, and Kartika Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjadara* 30.2 (2018).
- Riani, Ni Ketut. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. (2021).
- Rofieq, Ainur. "Pelayanan Publik Dan Welfare State." *Jurnal Governance* 2 (2011).
- Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Cara Blokir Dan Sita." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 01, no. 1 (2013).
- Sebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sedarmayanti. *Kepemimpinan Yang Baik Dan Tata Kelolah Yang Baik, Cet. Ke-I*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Shihab, Quraish M. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume-2, Cet-1." Ciputat Hati: Lentera, 2000.



- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, no. Issue 3 (2019).
- Syafie, Inu Kencana. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Renika Cipta, 2011.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2006.
- Turnip, Devi Evifani. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara." *Skripsi*, 2016.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2008.
- . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edited by UMM Press. Malang, 2008.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Witaradya, Kertya. "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process." *Situs*, 2021. <https://kertyawitaradya.wordpress.com>.





Lampiran 1.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 9113 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURFITRIA  
 NIM : 18.2600.099  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN  
 PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT) OLEH  
 PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA  
 PENERTIBAN TATA RUANG PASAR TERHADAP  
 PEDAGANG (STUDI KASUS PASAR JAMPUE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Badan Pertanahan Nasional**

**Wawancara terhadap Pelaksana Tugas Penertiban Tata Ruang Pasar**

1. Bagaimana proses pelaksanaan penertiban tata ruang pasar ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penertiban tata ruang pasar ?
3. Bagaimana seharusnya tata ruang pasar di pasar jampue ?

4. Bagaimana mekanisme penertiban yang dilakukan terhadap pedagang di jampue untuk menata tata ruang pasar ?

**Wawancara terhadap Pedagang di Pasar Jampue**

1. Bagaimana proses administrasi untuk mendapat lokasi berdagang di pasar jampue?
2. Apakah ada sosialisasi terhadap tata ruang pasar di pasar jampue ?
3. Apakah ada imbauan tentang tata ruang pasar dari petugas pengelola pasar ?
4. Bagaimana penerimaan anda jika direlokasi tempat berdagang di pasar jampue?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

(Dr. Zainal Said, M.H.)

(Azlan Thamrin, S.H.,M.H)

NIP. 197611182005011002

NIP. 2014098902

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1408/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURFITRIA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 01 Juli 2000  
NIM : 18.2600.099  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Dalam Upaya Penerbitan Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Mei 2023  
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0324/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2023 atas nama NURFITRIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0610/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0327/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NURFITRIA
  4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT) DALAM UPAYA PENERBITAN TATA RUANG PASAR (STUDI KASUS PASAR JAMPUE)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR DINAS PERINDAGEM KAB. PINRANG DAN PEDAGANG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisaang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-11-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN**  
**SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG**  
*Jalan Bintang No. 1 Tel. (0421) 921215 Fax. (0421) 921215 Pinrang*

Pinrang, 06 Juni 2023

Nomor : 075/ 178 /Disperindagem  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Penelitian

Kepada :  
Yth. Kepala Institut Agama Islam  
Negeri Pare-pare  
di  
Pare - Pare

Menindaklanjuti Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Pare-pare Nomor : B-1408/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami bersedia menerima Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-pare Fakultas Syariah dan dan Ilmu Hukum Islam Tahun Akademik 2023 Untuk Melaksanakan Penelitian pada Dinas Perindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang mulai tanggal 26 Mei s/d 26 Juni 2023.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas




**Dr. NASRUDDIN M. S.STP, MM**

Pangkat Pembina Tk. I

: 19801201 200012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan) di Pinrang; dan
2. Arsip



Struktur Organisasi DISPERINDAG Pinrang

**PEREMPTAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2501220029369**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : NURHAYATI  
 2. Alamat : JAMPLE, Desa/Kelurahan Lantingan, Kec. Lantingan, Kab. Ponorogo, Provinsi Sulawesi Selatan  
 3. Nomor Telepon Seluler : +628524400949  
 Email : nurhayati@jppnml.com  
 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Ubat Lantingan  
 5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API) bagi akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan penjaminan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 25 Januari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**  
  
 Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 25 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.  
 3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESN.  
 4. Data Rincian Perizinan Berusaha tidak dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PEREMPTAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2501220029369**


Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha Jenis	Perizinan Berusaha Legalitas
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utama/nya Makanan, Minuman Atau Tembakau (Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket/Tradisional)	JAMPLE, Desa/Kelurahan Lantingan, Kec. Lantingan, Kab. Ponorogo, Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Pos: 91272)	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau konsolidasi kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.  
 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).  
 3. Peningkatan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.  
 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

## Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Pedagang





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jalan-Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921215 Pinrang 91212

---

**SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT**  
 Nomor : 511.2/007/F/P.1RS/Disperindagm/2022

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.  
 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sehubungan dengan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **RESTU HARLINA**  
 Alamat : Jampue  
 Jenis Dagangan : Makanan  
 Luas Tempat Jualan : 1 x 1,5 M

Berikan Surat Keterangan Pemakaian Tempat Lods F No.7 Pada Pasar Lanrisang, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Pedagang:** Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak :

- Menggunakan tempat Jualan sesuai dengan haknya.
- Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;
- Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**B. Pedagang:** Pengusaha di Kawasan Pasar mempunyai kewajiban:

- Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat Jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.


**C. Pedagang:** Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang :

- Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- Merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- Mengalihkan Kartu Retribusi atau karah kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan selain oleh sebagai pemakai tempat Jualan yang pas;
- Menggunakan tempat Jualan sebagai tempat tinggal rumah tangga maupun sebagai gudang;
- Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan
- Melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

**D. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan SKPT untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.**

**E. Surat Keterangan Pemakaian Tempat ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setiap tahun wajib melakukan pendaftaran/register.**

Pinrang, 06 Januari 2022  
**Ah. BUPTI PINRANG**  
 Kepala Dinas Perindustrian,  
 Perdagangan, Energi dan Sumber Daya  
 Mineral Kabupaten Pinrang



**Dr. J. H. M. MOHONO MEKKA, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650815 199103 1 014

	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun
Waktu Pendaftaran/register				

CS Dipredai dengan CamScanner

**Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Pedagang**

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jalan : Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921215 Pinrang 91212

**SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT**  
 Nomor : 511.2/011.B/P-LRS.Disperindagem/2022

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.  
 2. Peraturan Bupati Pinrang Nomor : 3 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : M.DARWIS  
 Alamat : Kessie  
 Jenis Dagangan : Ikan  
 Luas Tempat Jualan : 1 x 1,5 M

Diberikan Surat Keterangan Pemakaian Tempat Lods B No.11, Pada Pasar Lanrings, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak :

1. Menggunakan tempat Jualan sesuai dengan haknya;
2. Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar mempunyai Kewajiban :


1. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
3. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
4. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang :

1. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
3. Merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat jualan yang pas;
5. Menggunakan tempat jualan sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
6. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
7. Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/ tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
8. Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
9. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan
10. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

D. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan SKPT untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.

E. Surat Keterangan Pemakaian Tempat ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setiap tahun wajib melakukan pendaftaran/register.



Pinrang, 06 Januari 2022  
 A.n. BUPATI PINRANG  
 Kepala Dinas Perindustrian,  
 Perdagangan, Energi dan Sumber Daya  
 Mineral Kabupaten Pinrang

*(Signature)*  
 Drs. H. HARTONO DEKKA, M.Si,  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip. 19650815 199103 1 014

	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun
Wajib Pendaftaran/ Register				

**Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Pedagang**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jalan : Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921215 Pinrang 91212

---

**SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT**  
 Nomor : 511.2/001.1/P-LRS.Indagem/2022

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.  
 2. Peraturan Bupati Pinrang Nomor : 3 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : FARIS RAUF  
 Alamat : Kessie  
 Jenis Dagangan : Campuran  
 Luas Tempat Jualan : 3 x 3 M

Diberikan Surat Keterangan Pemakaian Tempat Kios No. 1.1, Pada Pasar Lanrisang, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak :

1. Menggunakan tempat Jualan sesuai dengan haknya;
2. Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar mempunyai Kewajiban :

1. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
3. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
4. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang :

1. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
3. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat jualan yang pas;
5. Menggunakan tempat jualan sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
6. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
7. Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
8. Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
9. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan
10. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

D. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan SKPT untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.

E. Surat Keterangan Pemakaian Tempat ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setiap tahun wajib melakukan pendaftaran/register.



Pinrang, 10 Januari 2022  
 A.n. BUPATI PINRANG  
 Kepala Dinas Perindustrian,  
 Perdagangan, Energi dan Sumber Daya  
 Mineral Kabupaten Pinrang



H. HARTONO MERKA, M.Si.  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip. 19650815 199103 1 014

	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun	Tanggal/tahun
Wajib Pendaftaran/ Register				

**Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Pedagang**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : WIDYASARI  
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG/04/01/2000  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : JAMPUE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05/06/2023

Yang Diwawancarai,



WIDYASARI



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AINI  
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG / 23 / 12 / 1965  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Staf Pevipagem  
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 06/06/2023

Yang Diwawancarai,



AINI



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS  
Tempat Tanggal Lahir : KESSIE/17/08/1975  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : KESSIE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05/06/2023

Yang Diwawancarai,



DARWIS



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Restu  
Tempat Tanggal Lahir : JAMPUE / 31 / 12 / 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jampue

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05/06/2023

Yang Diwawancarai,



Restu



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU  
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG/12/09/1974  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : KAPAS JAMPUE  
Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 08/06/2023

Yang Diwawancarai,



WAHYU





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI (HAYA)  
Tempat Tanggal Lahir : JAMPUE/28/05/1971  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : JAMPUE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfitriya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05/06/2023

Yang Diwawancarai,

.....NURHAYATI.....





**Kondisi Pasar Jampue**



**Wawancara dengan Kepala Pasar Jampue di DISPERINDAGEM**





**Wawancara dengan Staff DISPERINDAGEM**



**Wawancara dengan Pedagang**





**Wawancara dengan Pedagang**



**Wawancara dengan Pedagang**





**Wawancara dengan Pedagang**



## BIOGRAFI PENULIS



Nurfitriah adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Burhan dan Ibu Rahmawati sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di kota Pinrang pada tanggal 01 Juli 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 178 Lanrisang (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTS At-Taqwa Jampue (lulus tahun 2015) dan SMAN 10 Pinrang (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Tata Negara. Penulis selama berkuliah aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang bertugas sebagai anggota advokat hukum dan aktif dalam aktivitas jurnalistik internal kampus di Lembaga Pers Mahasiswa REDLINE IAIN Parepare.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT) DALAM UPAYA PENERTIBAN TATA RUANG PASAR (STUDI KASUS PASAR JAMPUE)”**.